



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menpan Nomor 37 Tahun 2013 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
9. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
10. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
11. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
12. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
13. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
14. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
15. Prioritas Perangkat Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing Perangkat Daerah.
16. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

17. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
18. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
19. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
20. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
21. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
22. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
23. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019–2023 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak hingga lima tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional.

Pasal 5

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind set*) Pegawai Negeri Sipil dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

BAB III

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 6

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 terdiri dari:

- a. pelaksanaan reformasi birokrasi didukung dengan komitmen dari pimpinan melalui penetapan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2019 -2023;
- b. menyusun rencana kerja Reformasi Birokrasi agar pelaksanaannya lebih optimal;
- c. meningkatkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan mengadakan pertemuan secara

berkala antar kelompok kerja untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- d. menetapkan agen perubahan secara formal dan menugaskan *agent of change/role model* dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja;
- e. meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset agar mempercepat terwujudnya perubahan budaya kerja dan pola pikir ke arah yang lebih baik;
- f. mengoptimalkan sistem penataan peraturan perundang-undangan terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan;
- h. menyusun peta bisnis proses dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja;
- i. meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia dengan melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja;
- j. menetapkan kebijakan tentang pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan benturan kepentingan serta meningkatkan implementasi atas penanganan gratifikasi, dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- k. meningkatkan implementasi pelayanan publik khususnya di Pemerintah Daerah pelayanan dalam hal standar layanan, inovasi dalam pemberian layanan publik, pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat.

BAB IV
SISTEMATIKA *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2023

Pasal 7

Uraian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan Sistematika terdiri dari

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
- c. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Mei 2019

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 6



KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak telah dimulai dengan disusun dan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, penetapan Pemerintah Kabupaten Lebak sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai perwujudan dari upaya bersama pada bidang pencegahan dan pencapaian pemberantasan korupsi.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023. Semoga Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak ini dapat terlaksana sesuai program dan kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab dalam road map ini dan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Rangkasbitung, Maret 2019
BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
.....	
DAFTAR ISI	ii
.....	
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
.....	
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	5
.....	
Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah	5
Hal-hal Yang Sudah Dicapai	5
Hal-hal Yang Harus Diperbaiki	5
Kebutuhan/Harapan Pemangku kepentingan	8
Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah	10
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH	10
.....	
Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi	10
Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	10
Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara	10
Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	10
Prioritas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)	10
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	10
Sasaran	10
Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah	10
Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara	10
Prioritas yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	10
Prioritas satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK)	10
Zona Integritas wilayah Bebas Korupsi	10
Kegiatan-Kegiatan	10
Prioritas Pembenahan manajemen Pemerintah Daerah	10
Prioritas Yang Harus Dipelihara	10
Prioritas Yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan	10

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah	10
Rencana Aksi	10
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	10
.....	
Monitoring	10
Metode dan Monitoring	10
Mekanisme Monitoring	10
Analisis Monitoring	10
Laporan Monitoring	10
Evaluasi (Penilaian)	10
Instrumen Penilaian	10
Indikator Penilaian	10
Mekanisme Penilaian	10
Analisis Dan Evaluasi	10
Laporan dan Rekomendasi	10
BAB V PENUTUP	10
.....	
Kemauan dan Komitmen Politik	10
Kesamaan Persepsi dan Tujuan	10
Konsistensi dan Keberlanjutan	10
Ketersediaan Anggaran	10
Dukungan Masyarakat	10
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi Pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, inefisien, organisasi yang teralalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya.

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yakni:

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai sasaran reformasi birokrasi ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Hal-Hal Yang akan Dicapai

Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran reformasi berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak yang akan dicapai sesuai dengan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/95/M.RB.06/2018 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017.

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak adalah 53,27 dengan katagori “CC”

No.	KOMPONEN PENILAIAN	Bobot	2017
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5.00	0.74
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5.00	1.66
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	1.66
4	Penataan Tatalaksana	5.00	2.67
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	4.82
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	4.79
7	Penguatan Pengawasan	12.00	3.98
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	3.09
	Total Komponen Pengungkit (A)	60.00	23.74
II	Komponen Hasil		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14.00	8.50
2	Survey Internal Integritas Organisasi	6.00	4.89
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7.00	5.59
4	Opini BPK	3.00	3.00
5	Survey Eksternal Pelayanan Publik	10.00	7.55
	Total Komponen Hasil (B)	40.00	29.53
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100.00	53.27

2. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Kabupaten Lebak.
3. upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah :
 - a. Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebak agar dijabarkan ke dalam rencana kerja agar pelaksanaannya lebih optimal;
 - b. Meningkatkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan mengadakan pertemuan secara berkala antar pokja untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak ;
 - c. Menetapkan agen perubahan secara formal dan menugaskan agent of change/role model dengan target-target perubahan nyata pada masing-masing unit kerja;
 - d. Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan mindset agar mempercepat terwujudnya perubahan budaya kerja dan pola pikir ke arah yang lebih baik;
 - e. Mengoptimalkan system penataan peraturan perundang-undangan terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta system pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan evaluasi kelembagaan yang berfokus kepada kinerja yang akan dihasilkan;
 - g. Menyusun peta bisnis proses dari level instansi hingga unit kerja sehingga dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja;
 - h. Meningkatkan pengelolaan system manajemen SDM antara lain melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu kepada kinerja Organisasi dan dapat dijadikan dasar pemberian tunjangan kinerja;
 - i. Menetapkan kebijakan tentang pengaduan masyarakat, Whistle-Blowing System dan benturan kepentingan serta meningkatkan implementasi atas penanganan gratifikasi, dan penerapan SPIP;
 - j. Meningkatkan implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal standar layanan, inovasi dalam pemberian layanan publik, pemberian reward/punishment terhadap pemberi layanan dan menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat

4. Hasil survey yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut :

No.	Hasil Survei	Indeks
1.	Survei Internal Integritas Organisasi	3,26
2.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,02
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,20

a. Survei internal terhadap integritas Organisasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017 menunjukkan indeks 3,26 dalam skala 0-4. Indeks integritas Organisasi tersebut menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap kualitas penerapan system integritas yang berlaku secara internal. Dengan demikian, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu dilakukan dengan memperbaiki penerapan berbagai system integritas;

b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Kabupaten Lebak akan menunjukkan hasil :

1) Hasil survei persepsi pelayanan Pemerintah Kabupaten Lebak menunjukkan indeks 3,02 dalam skala 0-4. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

2) Hasil survei persepsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,20. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

5. Agar lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.

Dari laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, maka perlu untuk ditindaklanjuti dengan langkah dan upaya-upaya yang lebih konkrit setiap tahunnya dengan cara menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023.

BAB I

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dalam menegakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta menjadi pendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama aspek kelembagaan (*organisasi*), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Dengan beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka diharapkan dapat menuju tujuan akhir Reformasi Birokrasi (RB).

Reformasi Birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilaksanakan pada saat birokrasi telah dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik berjalan tersendat, bertele-tele, in-efisien, organisasi yang terlalu besar dan kaku, KKN, serta permasalahan birokrasi lainnya. Keseluruhan kondisi tersebut mendesak untuk dilakukannya reformasi birokrasi di pemerintahan, termasuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak selain itu ketidakefektifan aparat pengawasan intern pemerintah, yang disebabkan karena belum jelasnya sistem tata kelola (*governance*) dan belum optimalnya profesionalisme aparat pengawasan, juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mereformasi diri sebagai bagian dari pembenahan sistem pengawasan internal pemerintah.

Berbagai permasalahan dan hambatan tersebut di atas, mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, adalah tersedianya dokumen Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Daerah. Dalam kontes ini, yang dimaksud dengan Road Map adalah rencana kerja rinci dan keberlanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi hingga lima tahun kedepan. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, Road Map menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab pelaksanaan,

dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya.

Secara harfiah Road Map dapat diartikan sebagai peta penentu/petunjuk arah, Road Map ini akan menjadi alat bantu Pemerintah Daerah untuk tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Menindaklanjuti peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak telah dimulai dengan menyelenggarakan sosialisasi reformasi birokrasi dan bimbingan teknis penyusunan road map reformasi birokrasi.

Pemerintah Kabupaten Lebak juga telah mempersiapkan diri dalam penerapan program reformasi birokrasi melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Surat Keputusan Bupati Lebak **Nomor 065/.... /SK/2018 tanggal Maret 2019** tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak.

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public culture building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah dengan membentuk Aparatur Negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

Ada 3 (tiga) sasaran utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yakni:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan kondisi birokrasi yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Efektif dan efisien artinya mampu memberikan dampak positif atau manfaat kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan cepat, tepat, berdaya guna dan tepat guna. Birokrasi yang akuntabel adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses kerja dari program maupun kegiatan. Maksud dari transparan adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Sistematika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebak disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya disusun roadmap sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah, Secara umum dan ringkas.

Bab II Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:

1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah yang menguraikan kondisi birokrasi Pemerintah Daerah saat ini dilihat dari tiga hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
2. Kebutuhan/harapan Pemangku Kepentingan, mengenai profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
3. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah, menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, berisi:

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lebak terdiri dari:

- a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi.
 - b. Prioritas yang harus terus dipelihara.
 - c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, prioritas ini ada dua fokus penting yang menjadi perhatian, Pertama pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya dan Kedua Quick Wins yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan
 - d. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD.
2. Sasaran, menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklarifikasikan sesuai prioritasnya.
 3. Kegiatan-kegiatan, menguraikan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan klarifikasi dalam program reformasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
 4. Rencana Aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kegiatan/sub kegiatan, tahapan aktifitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, frekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh selama lima tahun ke depan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan.

Bab IV Monitoring dan Evaluasi, menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas keberlanjutan serta dampak bagi masyarakat terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Bab V Penutup.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

1. Hal-hal Yang Sudah Dicapai

- a. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi “Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bebas KKN“, berbagai upaya difokuskan pada pencegahan praktek KKN melalui membenahan sistem pengelolaan anggaran, peningkatan pengawasan, dan penegakan aturan hukum. Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak yang telah dicapai, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan pemahaman bagi aparatur tentang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan bimbingan teknis;
 - 2) Teridentifikasinya dan tersusunnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
 - 3) Implementasi e-government berbasis teknologi informasi melalui website: lebakkab.go.id;
 - 4) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Keputusan Bupati Lebak **Nomor 700/...../20.....** tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 5) Pemberian pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif dengan melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inventarisasi Wajib Lapo LHKPN bagi penyelenggara Nagara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - 6) Pengelolaan Laporan Keuangan berbasis teknologi informasi melalui SIMRAL;
 - 7) Badan Pemeriksa Keuangan telah memberi opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan hasil laporan keuangan tahun 2016 s/d 2018;
 - 8) Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan korupsi di Kabupaten Lebak, Tim Koordinasi telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor **356/...../SK/20.....** tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Lebak Tahun **20.....**
- b. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat“, berbagai upaya

telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - 2) Dalam hal Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) pada tahun telah dibentuk Unit Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (e-procurement);
 - 3) Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (**SIMRAL**) yang telah dibangun mulai tahun 2016, telah mulai dipergunakan dalam proses penyusunan APBD 2016 secara online kepada seluruh OPD;
 - 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan, seperti ruang kerja yang cukup representative, Aplikasi Sitem Informasi Manajemen Perizinan Online (SIMPONIE) dan penyiapan jaringan/bandwidth TIK;
 - 5) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa unit kerja OPD;
 - 6) Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah memiliki standar pelayanan berbasis manajemen mutu (layanan berstandar ISO);
 - 7) Survey kepuasan pelanggan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan tools pengukuran kepuasan pelanggan telah dilaksanakan pada RSUD dr. Adjidarmo, DPMPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi **“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi“**, berikut disampaikan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lebak yang dicapai adalah sebagai berikut:
- 1) Pemerintah Kabupaten Lebak telah memiliki Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lebak Nomor **065/..../SK/2019**;
 - 2) Telah diterbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - 3) Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

- 4) Produk hukum tentang penyusunan standar kompetensi jabatan dan sosialisasi peraturan kepegawaian guna mendapatkan umpan balik pelaksanaan peraturan yang mengatur kepegawaian daerah;
- 5) Tersedianya laporan hasil penilaian kinerja pegawai;
- 6) Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan persyaratan administrasi yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- 7) Tersedia data hasil analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dari OPD pada tahun 2016 s/d 2019;
- 8) Inventarisasi kebutuhan diklat dan pengiriman peserta berbasis kompetensi;
- 9) Penyusunan uraian tugas dan peta jabatan sebanyak 61 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak;
- 10) Pengembangan manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yaitu SIKEPEL Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) berbasis web, tertatanya arsip fisik dan elektronik Pegawai Negeri Sipil dan terbangunnya website Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lebak;
- 11) Inventarisasi syarat jabatan dalam rangka penerapan job description;
- 12) Review Indikator Kinerja Utama OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Lebak;
- 13) Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan review RPJMD tahun 2014-2019 perbaikan sasaran dan indikator yang relevan dalam RPJM dan Renstra OPD agar sesuai tugas fungsi dan lebih menggambarkan hasil (outcome oriented);
- 14) Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Lebak sudah berhasil memperoleh nilai kategori BB (Sangat Baik);
- 15) Pembuatan Media Pengaduan Masyarakat secara online melalui SP4N LAPOR pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 16) Pembentukan pusat informasi bidang hubungan masyarakat pada bagian Humas Setda Kabupaten Lebak;
- 17) Review terhadap sasaran dalam Renstra OPD, sejalan dengan tugas fungsi dan tujuan maupun sasaran, dan melakukan monitoring capaian indikator kinerja tahunan;
- 18) Implementasi e-government melalui e-monitoring keuangan daerah yang hanya dapat diakses oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

2. Hal-Hal Yang Harus Diperbaiki

Selanjutnya kondisi birokrasi yang masih memerlukan perbaikan pada 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Bebas KKN

- 1) Masih adanya overlapping antara Peraturan Perundang-undangan sektoral dan hirarkis;
- 2) Belum maksimalnya e-government pada jajaran OPD untuk meningkatkan transparansi, akuntabelitas antara lain sistem perencanaan dan monitoring secara online belum berjalan dengan baik;
- 3) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD;
- 4) Belum ditetapkannya seluruhnya organisasi perangkat daerah sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- 5) Masih adanya Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Penyelenggara Negara yang belum menyampaikan formulir LHKPN kepada KPK;
- 6) Perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance, Consulting dan Early Warning;
- 7) Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dalam menyusun pelaporan keuangan dan administrasi penataan barang milik daerah.

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

- 1) Belum semua OPD telah menyusun SOP, standar pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya asistensi dalam penyusunan SOP di semua OPD;
- 3) Belum maksimalnya penerapan standar pelayanan pada unit kerja;
- 4) Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada OPD pengampu;
- 5) Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan publik;
- 6) Belum semua unit pelayanan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 7) Belum semua proses penertiban perijinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8) Belum semua OPD yang menerapkan e-service dalam memberikan layanan publik;

c. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

- 1) Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi belum dirumuskan secara komprehensif berdasarkan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 2) Belum adanya Regulasi Teknologi Informasi yang menjadi payung hukum hukum tata kelola teknologi informasi;
- 3) Inventarisasi sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi yang belum terkoordinir dengan baik oleh Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Peta tugas dan fungsi antar OPD belum dirumuskan secara komprehensif dan terpadu berdasarkan fungsi-fungsi yang diembankan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menghasilkan kerja secara optimal;
- 5) Belum tersedianya informasi jabatan dan informasi beban kerja jabatan secara absah dan komprehensif;
- 6) Masih adanya beberapa unit kerja yang belum melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- 7) Belum tersedianya standar kompetensi jabatan yang valid dan reliable untuk seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- 8) Belum diterapkannya penilaian kinerja pegawai berdasarkan pendekatan manajemen kinerja;
- 9) Masih terjadinya mutasi dan promosi dalam jabatan yang tidak sesuai antara kompetensi individu dengan syarat jabatan;
- 10) Belum maksimalnya data analisis kebutuhan diklat;
- 11) Pengiriman peserta diklat tidak sesuai dengan kompetensi;
- 12) Belum jelasnya hasil evaluasi jabatan secara menyeluruh dan lengkap;
- 13) Belum tersedianya formasi jabatan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan;
- 14) Perlunya penguatan akuntabilitas kinerja berorientasi pada indikator outcome pada OPD;
- 15) Perlunya peningkatan kualitas dalam penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Belum adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kinerja aparatur;
- 17) Belum adanya penerapan indikator kinerja pada OPD secara konsisten untuk menilai capaian kinerja.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

Menyadari betapa pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik dan mengingat peran strategi birokrasi pemerintah dalam mengayomi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, reformasi birokrasi Pemerintah Daerah menjadi sangat penting. Pada prinsipnya sasaran umumnya adalah pembaruan (reformasi) mind set (pola pikir), culture set (pola budaya) dan sistem tata kelola pemerintahan.

Prioritas pembinaan manajemen Pemerintah Kabupaten Lebak, didasarkan pada penentuan skor yang dilihat dari setiap sasaran reformasi birokrasi dan dikaitkan dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Hasil skoring yang telah dilakukan, maka ditetapkan 8 (delapan) prioritas area perubahan sebagai berikut:

No.	Area Perubahan	Skoring
	Manajemen Perubahan	: 90
	Penataan Peraturan Perundang-undangan	: 89
	Penataan dan Penguatan Organisasi	: 90
	Penataan Tatalaksana	: 88
	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	: 87
	Penguatan Pengawasan	: 80
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	: 85
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	: 89

Adapun permasalahan pada 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang belum optimal dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

I. Area Perubahan Manajemen Perubahan

- a. Tim reformasi birokrasi
 - Tim Reformasi Birokrasi belum dibentuk
- b. Road Map Reformasi Birokrasi
 - Road Map belum disusun dan diformalkan
- c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
 - PMRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik

- Rencana aksi tindak lanjut (RATL) belum dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

- Keterlibatan pimpinan tertinggi belum secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Belum terdapat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan;
- Belum terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model.

II. Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Harmonisasi

- Belum dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
- Belum dilakukan analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
- belum dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
- belum dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

- Belum adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan.
- Belum sepenuhnya terdapat Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan masyarakat adanya rapat koordinasi;
- Belum sepenuhnya berjalan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya naskah akademis / kajian / policy paper;

III. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi

- belum dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;
- belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi;
- belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi;
- belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
- belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan;

- belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan;
- belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;
- belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain;
- belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

b. Penataan

- belum dilakukan hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

IV. Penataan Tatalaksana

a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

- belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- Peta proses bisnis belum dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
- Peta proses bisnis dan prosedur operasional belum dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.

b. e-Government

- belum memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi;
- belum dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem database SDM, dll);
- belum dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan); dan
- belum dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran

c. Keterbukaan informasi publik

- Belum ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian);
- Belum Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

V. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan namun belum di validasi oleh Kemenpan dan RB;
 - Proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan belum disusun dan diformalkan;
 - Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah belum dihitung dan diformalkan.
- b. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN
 - Pendaftaran formasi kebutuhan pegawai belum dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online);
- c. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi
 - belum ada standar kompetensi jabatan;
 - belum diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi;
 - belum disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi ;
 - belum dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi; dan
 - belum dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangn pegawai berbasis kompetensi secara berkala.
- d. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka
 - Promosi terbuka dilakukan belum secara kompetitif dan objektif;
- e. Penetapan Kinerja Individu
 - belum Terdapat penetapan kinerja individu;
 - belum Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - Ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu di level atasnya;
 - belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu;
 - Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu; dan
 - Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.
- f. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai
 - Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi pemerintah belum ditetapkan;

- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi pemerintah belum diimplementasikan
 - Belum adanya monitoring evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi; dan
 - Belum adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).
- g. Pelaksanaan evaluasi jabatan
- Informasi faktor jabatan sudah disusun, Peta jabatan telah ditetapkan, Kelas jabatan telah ditetapkan namun belum di validasi oleh Kementrian terkait.
- h. sistem Informasi Kepegawaian
- Sistem informasi kepegawaian belum dibangun sesuai kebutuhan;
 - Sistem informasi kepegawaian belum dapat diakses oleh pegawai;
 - Sistem informasi kepegawaian belum digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM

VI. Penguatan Pengawasan

a. Gratifikasi

- belum terdapat kebijakan penanganan gratifikasi;
- belum dilakukan public campaign ;
- Penanganan gratifikasi belum diimplementasikan;
- belum dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi; dan
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PNS/ASN.

b. Penerapan SPIP

- Belum seluruh OPD terdapat peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP;
- belum dibangun lingkungan pengendalian;
- belum seluruh OPD dilakukan penilaian risiko atas organisasi;
- belum sepenuhnya OPD dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
- SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;
- belum dilakukan pemantauan pengendalian intern; dan
- Level maturitas SPI.

c. Pengaduan Masyarakat

- Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat namun belum optimal;
- Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan;
- Hasil penanganan pengaduan masyarakat belum seluruhnya ditindaklanjuti;
- belum dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat;

- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat belum seluruhnya ditindaklanjuti; dan
- d. Whistle-Blowing System
 - belum terdapat whistle-blowing system;
- e. penanganan benturan kepentingan
 - belum terdapat penanganan benturan kepentingan;
- f. Pembangunan zona integritas
 - belum dilakukan penancangan zona integritas;
 - belum ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas
 - belum dilakukan pembangunan zona integritas;
 - belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”.
- g. aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)
 - rekomendasi APIP belum sepenuhnya didukung dengan komitmen pimpinan;
 - APIP belum didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
 - APIP belum didukung dengan anggaran yang memadai;
 - APIP belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko; dan
 - Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)

VII. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Keterlibatan Pimpinan
 - pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra;
 - pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kerja; dan
 - pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 - belum terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
 - Sistem pengukuran kinerja belum dirancang berbasis elektronik;
 - Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh seluruh unit; dan
 - Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan secara berkala.

VIII. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Standar Pelayanan
 - Terdapat kebijakan standar pelayanan namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh OPD;
 - Standar pelayanan belum sepenuhnya dimaklumkan;

- Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.
- b. Budaya Pelayanan Prima
- Belum dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
 - Belum seluruh Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - Belum terdapat sistem reward/ punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
 - Belum Terdapat inovasi pelayanan.
- c. Pengelolaan Pengaduan
- Terdapat media pengaduan layanan namun belum optimal;
 - Terdapat SOP pengaduan pelayanan;
 - belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan
 - belum dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan.
- d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
- Belum dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan oleh masing-masing OPD;

IX. **Quick Wins**

Quick Wins adalah pelayanan yang bersifat strategis bagi Pemerintah Daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders), perubahan yang dilakukan memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan harapan masyarakat dan pemangku kepentingan, maka Quick Wins reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lebak, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Manajemen Perubahan**

Quick Wins pada sektor manajemen Perubahan adalah :

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi.
- b. Menyusun Road Map RB mencakup 8 area perubahan

- c. Melakukan perubahan pola pikir melalui kebijakan budaya kerja dan pembentukan agent of change ataupun role model

2) Sektor Penataan Peraturan Perundang-undangan

Quick Wins pada sektor Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- a. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
- b. Melaksanakan pembuatan sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Quick Wins pada sektor Penataan Organisasi adalah :

- Melakukan penataan ulang OPD berdasarkan analisis beban kerja & Kinerja

4) Penataan Tata Laksana

Quick Wins pada sektor Penataan Tata Laksana adalah :

- a. Membuat peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- b. Melakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Quick Wins pada sektor Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah :

- a. Menyusun Analisis jabatan, analisis beban kerja & Kelas Jabatan
- b. Menyusun standar kompetensi jabatan
- c. Melaksanakan Pengukuran Capaian kinerja individu yang dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
- d. Membuat Aturan/Ketentuan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi

6) Penguatan Pengawasan

Quick Wins pada sektor Penguatan Pengawasan adalah :

- a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
- b. Melakukan penilaian risiko atas Organisasi
- c. Membuat dan menata whistle-blowing system
- d. Melaksanakan pencanangan zona integritas
- e. Menetapkan unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”
- f. Menyelenggarakan APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Quick Wins pada sektor Penguatan Pengawasan adalah :

- a. Menyusun perjanjian kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung
- b. Melaksanakan Sistem Pengukuran Kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Quick Wins pada sektor Kualitas Pelayanan Publik adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
- b. Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan


B. Rencana Aksi

Rencana aksi terkait dengan rencana kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah kabupaten Lebak, yaitu:

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2019 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

No.	Program dan Kegiatan	Indikator dan Target	Tahapan Kegiatan	Waktu Penyelesaian					Penanggungjawab Kelompok Kerja
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Manajemen Perubahan								
	a. Tim reformasi birokrasi								
	1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi	Indikator : Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi Target : SK. Tim RB	a. Melaksanakan Rapat Kerja penyusunan Tim Reformasi Birokrasi b. Menyusun Tim Reformasi Birokrasi c. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi						1. Asisten Pemerintahan 2. Kabag Adpem Setda 3. Kasubag Pelayanan Adm & Pendayagunaan Aparatur pada Bag. Organisasi
	2) Menyusun Rencana Kerja untuk pedoman Tim Reformasi	Indikator :	a. Menyusun dan menetapkan rencana kerja						

		Birokrasi	Jumlah dokumen Rencana Kerja	b. Pembagian Tugas Tim Reformasi Birokrasi						Setda
			Target : Renja Tim RB	c. Melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan						4.Pelaksana pada Bag. Organisasi Setda
	3)	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan menindaklanjutinya	Indikator :	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja						
			Jumlah Dokumen hasil Monev	b. menginventarisir permasalahan						
			Target : RKTL	c. menyelesaikan permasalahan dan memperbaikinya						
	b. Road map reformasi birokrasi									
	1)	Menyusun Road Map RB dan diformalkan	Indikator :	a. Melaksanakan Rapat Kerja penyusunan Road Map Reformasi						

 			Birokrasi						
		Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	b. Menyusun Draft Perbub Road Map Reformasi Birokrasi						
		Target : Perbub Road Map RB	c. Menetapkan Perbub Road Map Reformasi Birokrasi						
	2) Penyusunan Road Map mencakup 8 area perubahan	Indikator :	a. Melaksanakan Rapat Kerja pembahasan 8 area perubahan RB						
		Jumlah area perubahan RB	b. Menentukan skala prioritas 8 area perubahan						
		Target : Perbub Road Map RB mencakup 8 area perubahan	c. Menetapkan Perbub Road Map RB mencakup 8 area perubahan						

	3) Penyusunan Road Map mencakup "quick win"	Indikator :	a. Melaksanakan Rapat Kerja menentukan quick win RB						
		Persentase pelaksanaan quick win	b. Menentukan skala prioritas quick win						
		Target : 100 %	c. Menetapkan quick win						
	4) Penyusunan Road Map melibatkan seluruh unit organisasi	Indikator :	a. Melaksanakan Rapat Kerja dengan OPD terkait						
		Jumlah OPD yang terlibat dalam penyusunan Road Map	b. Membahas skala prioritas quick win dengan OPD						
		Target : keterlibatan OPD	c. Menetapkan tugas RKTL untuk OPD						
	5) Melaksanakan sosialisasi dan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sosialisasi Road Map						

	internalisasi Road Map kepada anggota organisasi	Persentase Pelaksanaan RB oleh OPD	b. Membuat jadwal sosialisasi internalisasi OPD							
		Target : 100 %	c. Pelaksanaan sosialisasi kepada anggota organisasi							
	c. Pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi									
	1) Merencanakan dan mengorganisasikan PMPRB dengan baik	Indikator :	a. Menyiapkan bahan PMPRB							
		Persentase pelaksanaan PMPRB pada OPD	b. Membuat jadwal PMPRB							
		Target : 100 %	c. Melaksanakan PMPRB							
	2) Mengkomunikasikan Aktivitas PMPRB pada masing-masing unit kerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan indikator PMPRB							
		Persentase pelaksanaan PMPRB pada OPD	b. Pendampingan pengisian PMPRB							

 		Target : 100 %	c. Pengisian form indikator PMPRB oleh OPD						
	3) Melakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB	Indikator :	a. Menetapkan tim asessor						
		Jumlah tim asessor yang profesional	b. Melaksanakan pelatihan bagi tim asessor						
		Target :Meningkatnya kompetensi tim asessor	c. Pembinaan tim asessor						
	4) Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Indikator :	a. Menyiapkan bahan PMPRB						
		Jumlah asessor PMPRB	b. Membuat jadwal pelaksanaan PMPRB						
		Target : tim asessor	c. Melaksanakan evaluasi hasil PMPRB						

	5) Menetapkan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kertas kerja nilai PMPRB						
		Jumlah kertas kerja	b. Melakukan penilaian kertas kerja						
		Target : Adanya kertas kerja PMPRB Instansi	c. menetapkan nilai PMPRB Instansi						
	6) Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kertas kerja asesor						
		Persentase Dokumen RB oleh tim asesor	b. Melakukan reviu kertas kerja asesor						
		Target : 100 %	c. Menyusun kertas kerja instansi						
	7) Melaksanakan dan mengkomunikasikan Rencana aksi tindak lanjut (RATL)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan RATL						
		Persentase penyelenggaraan PMPRB Oleh OPD	b. Menyusun Dokumen RATL						

			Target : 100 %	c. Melaksanakan Kegiatan sesuai RATL						
d. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja										
1)	Melibatkan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Indikator :		a. Menyiapkan bahan Rapat Kerja						
		Jumlah Rapat dinas dg pimpinan		b. Melaksanakan rapat kerja dengan pimpinan						
		Target : Rapat Kerja dengan Pimpinan		c. Membuat risalah hasil rapat kerja						
2)	Membuat media komunikasi secara reguler untuk mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Indikator :		a. Menyiapkan Sarana prasarana komunikasi						
		Jumlah Media komunikasi ttg RB		b. Penggunaan media komunikasi RB						
		Target : Terdapat media komunikasi		c. Mengevaluasi Media komunikasi						

	3)	Menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	Indikator :	a. Menyiapkan OPD/Aparatur untuk dijadikan role model						
			Jumlah agent change & Role Model	b. Pembinaan & Pembekalan calon role model						
			Target : Terbentuknya role model	c. Menentukan role model pada OPD						
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan									
	a. Harmonisasi									
	1)	Melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Indikator :	a. Melakukan identifikasi Peraturan yang tidak harmonis/sinkron						1. Kabag Hukum Setda
			Jumlah identifikasi peraturan yang tidak harmonis	b. Memilah jenis peraturan yang tidak harmonis/sinkron						2. Kasubag Produk Hukum pd bag. Hukum

 									Setda
		Target : Data peraturan yang tidak sinkron	c. Menentukan jenis peraturan yang tidak harmonis/sinkron						3. Kasubag Informasi dan Dokumentasi
	2) Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Indikator :	a. Melakukan analisis peraturan yang tidak harmonis/sinkron						pada Bag. Hukum
		Persentase peraturan yang tidak harmonis	b. Memilah jenis peraturan yang tidak harmonis/sinkron						Setda
		Target : %	c. Menghimpun peraturan yang tidak harmonis/sinkron						
	3) Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Indikator :	a. Membuat mapping peraturan yang tidak harmonis/sinkron						
		Persentase peraturan yang tidak	b. Mengkodifikasi peraturan yang tidak						

			harmonis	harmonis/sinkron							
			Target : %	c. Menetapkan mapping peraturan yang tidak harmonis							
		4)	Melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Indikator :	a. Menyiapkan bahan peraturan yang akan direvisi						
				Persentase peraturan yang tidak harmonis	b. Melakukan revisi peraturan yang tidak harmonis/sinkron						
				Target : %	c. Menetapkan peraturan yang telah direvisi.						
		b.	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan								
		1)	Membuat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sistem pengendalian						
				Jumlah sistem aplikasi	b. Melakukan inputing data ke sistem						

			pengendalian						
		Target : Aplikasi sistem	c. Menentukan jenis peraturan						
2)	Melaksanakan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya rapat koordinasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan rapat koordinasi						
		Jumlah rapat koordinasi	b. Melaksanakan rapat koordinasi						
		Target : Hasil rapat koordinasi	c. Menghimpun data hasil rapat koordinasi						
3)	Menyiapkan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian/policy paper	Indikator :	a. Menyiapkan bahan naskah akademik						
		Persentase Peraturan yang melalui Kajian akademis	b. Membuat kajian naskah akademik						
		Target : 100 %	c. Menetapkan hasil kajian naskah						

			akademik						
4)	Melakukan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya paraf koordinasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan rapat koordinasi						
		Persentase peraturan yg ada paraf koordinasi	b. Melaksanakan rapat koordinasi						
		Target : 100 %	c. Membuat telaahan staf hasil rapat koordinasi						
5)	Melaksanakan Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan mensyaratkan adanya evaluasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
		Persentase peraturan yang dievaluasi	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						

3 Penataan dan Penguatan Organisasi									
a Evaluasi									
	1) Melakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						1. Kabag Organisasi Setda
		Persentase OPD yg tepat fungsi dan Ukuran Org	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						2. Kabid Pembinaan dan data Informasi pada BKPP Kab. Lebak
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						
	2) Melakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						3. Kasubag Kelembagaan pada Bag. Organisasi Setda
		Persentase OPD yg tepat fungsi dan Ukuran Org	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil						4. Kabid PPM pada Bappeda Kab. Lebak

			evaluasi						
3)	Melaksanakan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
		Persentase OPD yg tepat fungsi dan Ukuran Org	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						
4)	Melakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
		Persentase OPD yg tepat fungsi dan Ukuran Org	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						

5)	Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi							
		Persentase OPD yg tepat fungsi dan Ukuran Org	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi							
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi							
	6)	Melakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
			Persentase OPD yg sesuai struktur dengan kinerja	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
			Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						
	7)	Melakukan evaluasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan						

	atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat		evaluasi						
		Persentase OPD yg sesuai struktur dengan mandat	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						
8)	Melakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
		Persentase OPD yg sesuai struktur dengan fungsi	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						
9)	Melakukan evaluasi yang menganalisis	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						

	kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Persentase OPD yg adaftif dg lingk. Strategis	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						
	b. Penataan								
	Melakukan hasil evaluasi dan menindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
Jumlah usulan perubahan lembaga		b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi dengan Kemenpan RB							
Target : Dokumen hasil evaluasi		c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi							
4	Penataan Tatalaksana								

a Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama									
	1) Membuat peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Indikator :	a. Menyiapkan peta proses bisnis sesuai tugas fungsi						1. Kadis Kominfo Kab. Lebak
		Persentase proses bisnis sesuai tugas fungsi	b. Melakukan pembahasan peta proses bisnis						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut						
	2) Pemetaan proses bisnis dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan penyusunan SOP AP						3. Kabid Statistik & Persandian pd Diskominfo Kab. Lebak
		Jumlah SOP AP pada OPD	b. Melakukan pembahasan Penyusunan SOP AP						
		Target : Dokumen SOP AP	c. Melakukan penyusunan SOP AP						
	3) Menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan monitoring						4. Kabid In프라struktur dan

	di masing-masing OPD		penerapan SOP pada OPD						Kewilayahan pd Bappeda Kab. Lebak
		Jumlah OPD yang menerapkan SOP AP	b. Melakukan monitoring penerapan SOP						
		Target : Dokumen SOP AP	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil monitoring						
	4) Melakukan evaluasi Peta proses bisnis dan prosedur operasional disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						5. Kasubag
		Persentase peta proses bisnis yang sesuai	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi peta proses bisnis						Ketatalaksanaan pada Bag. Organisasi Setda
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi						

b E-Government									
	1) Melaksanakan rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Renja e-gov						
		Persentase penerapan e-government pada OPD	b. Melakukan inventarisir kebutuhan e-gov						
		Target : 100 %	c. Menerapkan e-government di OPD						
	2) Melakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem	Indikator :	a. Menyiapkan sarana prasarana e-government di masing-masing OPD						
		Persentase penerapan e-government pada OPD	b. Melakukan inventarisir kebutuhan e-gov						
		Target : 100 %	c. Menerapkan e-government di OPD						

	database SDM, dll)								
3)	Melakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)	Indikator :	a. Menyiapkan sarana prasarana e-government di masing-masing OPD						
		Persentase e-government mendukung pelayanan masyarakat	b. Melakukan inventarisir kebutuhan e-gov						
		Target : 100 %	c. Menerapkan e-government di OPD						
4)	Melakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional	Indikator :	a. Menyiapkan sarana prasarana e-government di masing-masing OPD						
		Persentase e-government mendukung	b. Melakukan inventarisir kebutuhan e-gov						

	(masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	pelayanan masyarakat							
		Target : 100 %	c. Menerapkan e-government di OPD						
c	Keterbukaan informasi publik								
1)	Membuat bahan kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kebijakan pimpinan berupa Peraturan & Pedoman teknis						
		Persentase kebijakan KIP diakses masyarakat	b. Melaksanakan kebijakan pimpinan						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut						
2)	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kebijakan pimpinan berupa Peraturan &						

5	a	3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Pedoman teknis					
			Persentase kebijakan KIP diakses masyarakat	b. Melaksanakan kebijakan pimpinan					
			Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut					
			Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi					
			Persentase kebijakan KIP diakses masyarakat	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi					
			Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut hasil evaluasi					
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur									
a Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan									

organisasi									
	1) Menyusun Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Anjab ABK						1. Kepala BKPP Kab. Lebak
		Persentase OPD yang menyusun Anjab ABK	b. Melakukan pembahasan Anjab ABK dg masing2 OPD						
		Target : 100 %	c. Menghimpun hasil penyusunan Anjab ABK						
	2) Melaksanakan Perhitungan kebutuhan pegawai	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Perhitungan pegawai						3. Kasubid Pembinaan dan Disiplin pada BKPP Kab. Lebak
		Hasil Perhitungan Kebutuhan Pegawai	b. Melakukan pembahasan perhitungan pegawai						
		Target : Dokumen Kebutuhan Pegawai	c. Menghimpun hasil perhitungan kebutuhan pegawai						

	3) Menyusun Dokumen Rencana redistribusi pegawai	Indikator :	a. Menyiapkan bahan redistribusi pegawai							4. Kasubid Mutasi Jabatan Struktural pada BKPP Kab.Lebak	
		Hasil Perhitungan redistribusi Pegawai	b. Melakukan pembahasan redistribusi pegawai								
		Target : Dokumen redistribusi pegawai	c. Menyusun dokumen redistribusi pegawai								5. Pelaksana Subbag
	4) Menyusun Proyeksi kebutuhan Pegawai 5 tahun	Indikator :	a. Menyiapkan bahan proyeksi kebutuhan pegawai								Ketatalaksanaan pada bag. Organisasi Setda
		Hasil Proyeksi Kebutuhan Pegawai	b. Melakukan pembahasan kebutuhan pegawai								
		Target : Dokumen Kebutuhan Pegawai	c. Menyusun dokumen kebutuhan pegawai								
	5) Melaksanakan Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan formasi jabatan								
		Hasil perhitungan formasi jabatan	b. Melakukan pembahasan formasi								

	utama instansi		jabatan						
		Target : Dokumen formasi pegawai	c. Menyusun dokumen formasi jabatan						
b	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN								
1)	Membuat Pengumuman penerimaan pegawai kepada masyarakat	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pengumuman						
		Jumlah Pengumuman penerimaan pegawai	b. Melaksanakan pengumuman di berbagai media						
		Target : Dokumen pengumuman pegawai	c. Mengevaluasi Media komunikasi pengumuman						
2)	Melaksanakan Pendaftaran dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pendaftaran online						
		Jumlah pegawai yang mendaftar	b. Melaksanakan proses pendaftaran online						

			Target : Pegawai yang daftar	c. Mengevaluasi proses pendaftaran online						
		3) Membuat Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	Indikator :	a. Menyiapkan bahan persyaratan						
			Jumlah masyarakat yang daftar	b. Membuat daftar persyaratan						
			Target : Masyarakat yang daftar	c. Menyusun dokumen persyaratan						
		4) Melaksanakan Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	Indikator :	a. Menyiapkan bahan proses seleksi						
			Persentase yg mengikuti proses seleksi	b. Melakukan proses seleksi secara objektif						
			Target : 100 %	c. Menyusun dokumen hasil proses seleksi						
		5) Melaksanakan Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pengumuman						
			Persentase pengumuman yang	b. Melaksanakan pengumuman di						

			buat secara terbuka	berbagai media							
			Target : 100 %	c. Mengevaluasi Media komunikasi pengumuman							
	c Pengembangan pegawai berbasis kompetensi										
	1)	Menyusun standar kompetensi jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan standar kompetensi jabatan							
			Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	b. Melaksanakan analisis standar kompetensi jabatan							
			Target : Dokumen Standar Kompetensi	c. Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan							
	2)	Melakukan asesment jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan asesment pegawai							
			Persentase pegawai yang mengikuti	b. Melaksanakan asesment pegawai							

		asesment							
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi hasil asesment pegawai						
3)	Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan identifikasi kebutuhan pegawai						
		Hasil identifikasi Pengembangan kompetensi	b. Melaksanakan identifikasi kebutuhan						
		Target : Dokumen pengembangan pegawai	c. Mengevaluasi hasil identifikasi kebutuhan						
4)	Menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan rencana pengembangan kompetensi						
		Jumlah anggaran pengembangan	b. Melaksanakan perhitungan						

		kompetensi	kebutuhan anggaran						
		Target : adanya anggaran	c. Menyusun kebutuhan anggaran						
5)	Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pengembangan pegawai berbasis kompetensi						
		Persentase Pegawai yang kompeten	b. Melaksanakan analisis pengembangan pegawai						
		Target : 80 %	c. Mengevaluasi hasil analisis pengembangan pegawai						
6)	Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Monitoring dan evaluasi						

	berbasis kompetensi secara berkala	Hasil monitoring dan evaluasi	b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi						
		Target : Dokumen hasil Monev	c. Mengevaluasi hasil Monev						
d	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka								
1)	Meyiapkan Kebijakan promosi terbuka yang telah ditetapkan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kebijakan promosi terbuka						
		Persentase promosi terbuka yang ditetapkan	b. Membuat pengumuman promosi terbuka						
		Target : 100 %	c. Melaksanakan sosialisasi promosi terbuka						
2)	Melaksanakan Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan promosi terbuka bagi pimpinan tinggi						

	tinggi	Persentase promosi terbuka yang ditetapkan	b. Menyusun jadwal promosi terbuka						
		Target : 100 %	c. Melaksanakan promosi terbuka secara tranparan						
3)	Melaksanakan Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	Indikator :	a. Menyiapkan bahan promosi terbuka						
		Hasil promosi terbuka yang baik	b. Melaksanakan proses pendaftaran seleksi terbuka						
		Target : Dokumen hasil promosi terbuka	c. Menyusun dokumen hasil proses seleksi						
4)	Melaksanakan Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	Indikator :	a. Menyiapkan panitia seleksi terbuka						
		Persentase panitia independen yang terlibat	b. Melaksanakan proses seleksi oleh panitia						

	5)	Mengumumkan Hasil setiap tahapan seleksi secara terbuka	Target : 100 %	c. Menyusun dokumen hasil proses seleksi						
			Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil seleksi						
			Hasil per tahapan seleksi terbuka	b. Melaksanakan pengumuman hasil seleksi						
			Target : Dokumen hasil seleksi	c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan seleksi						
e	Penetapan kinerja individu									
	1)	Melaksanakan penerapan Penetapan kinerja individu	Indikator :	a. Menyiapkan bahan dokumen penetapan kinerja individu						
			Jumlah OPD yang menerapkan Kinerja Individu	b. Melaksanakan penerapan kinerja individu						
			Target : 61 OPD	c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penerapan kinerja						

			individu						
2)	Menyusun penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Indikator :	a. Menyiapkan instrumen penilaian kinerja individu						
		Hasil kinerja individu	b. Melaksanakan penilaian kinerja individu						
		Target : Dokumen kinerja individu	c. Menyusun hasil penilaian kinerja individu						
3)	Melakukan Pengukuran kinerja individu yang telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pengukuran kinerja individu						
		Hasil Pengukuran kinerja individu	b. Melaksanakan pengukuran kinerja individu level di atasnya						
		Target : Dokumen kinerja individu	c. Mengevaluasi hasil pengukuran						

	4) Melakukan Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Indikator :	a. Menyiapkan jadwal pengukuran kinerja individu						
		Jumlah pengukuran kinerja individu	b. Melaksanakan pengukuran kinerja individu						
		Target : Dokumen kinerja individu	c. Menyusun hasil penilaian kinerja individu						
	5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Monitoring dan evaluasi						
		Hasil Monev pencapaian kinerja individu	b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi						
		Target : Dokumen kinerja individu	c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan monev						
	6) Melaksanakan penilaian hasil kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil penilaian						

	individu dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu	Jumlah hasil penilaian kinerja individu	b. Menginventarisir hasil penilaian kinerja individu							
		Target : Dokumen kinerja individu	c. Mengevaluasi hasil peleksanaannya							
	7) Melaksanakan Pengukuran Capaian kinerja individu yang dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan capaian kinerja individu							
		Persentase hasil capaian kinerja individu yang dijadikan dasar pemberian tunjangan	b. Melaksanakan pengukuran hasil capaian kinerja individu							
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi hasil peleksanaan penerapan kinerja individu							
	f	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai								

	1) Membuat Aturan/Ketentuan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan draft peraturan disiplin						
		Persentase OPD yang menyusun dokumen aturan disiplin/kode etik	b. Menetapkan peraturan disiplin/kode etik						
		Target : 100 %	c. Melaksanakan sosialisasi peraturan disiplin/kode etik						
	2) Melaksanakan implementasi Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan implementasi						
		Jumlah sosialisasi aturan disiplin	b. Melaksanakan sosialisasi aturan disiplin						
		Target : Pelaksanaan sosialisasi	c. Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi						

	3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Monitoring dan evaluasi						
		Persentase OPD yang melaksanakan ketentuan disiplin	b. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan monev						
	4) Melaksanakan adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pemberian sanksi dan reward						
		Persentase pemberian sanksi dan reward oleh OPD	b. Melaksanakan pemberian sanksi dan reward						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi OPD yang melaksanakan pemberian sanksi dan reward						

g Pelaksanaan evaluasi jabatan										
	1) Menyusun Informasi faktor jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan informasi faktor jabatan							
		Jumlah dokumen informasi faktor jabatan	b. Melaksanakan penyusunan informasi faktor jabatan							
		Target : Dokumen	c. Mengevaluasi informasi faktor jabatan							
	2) Menetapkan Peta jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan peta jabatan							
		Persentase peta jabatan yang telah ditetapkan	b. Melaksanakan pengolahan instrumen peta jabatan							
		Target : 100 %	c. Menyusun Peta jabatan							

	3)	Menetapkan Kelas jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Kelas jabatan							
			Persentase kelas jabatan yang telah ditetapkan	b. Melaksanakan pengolahan instrumen Kelas jabatan							
			Target : 100 %	c. Menyusun Kelas jabatan							
	h	Sistem informasi kepegawaian									
	1)	Membangun Sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan SIMPEG							
			Jumlah Sistem aplikasi Kepegawaian	b. Menginventarisir piranti kebutuhan SIMPEG							
			Target : SIM Aplikasi	c. Melakukan uji coba SIMPEG							
	2)	Penyediaan Sistem informasi kepegawaian	Indikator :	a. Menyiapkan bahan manual panduan							

	dapat diakses oleh pegawai	Persentase Pegawai yang mengakses sistem kepegawaian	b. Melaksanakan uji coba sistem untuk diakses pegawai						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi SIMPEG						
3)	Melakukan pemutakhiran Sistem informasi kepegawaian	Indikator :	a. Menyiapkan bahan update sistem						
		Persentase Update sistem yang dilaksanakan	b. Melakukan updateting system						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi cara kerja system						
4)	Pelaksanaan Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pengelolaan data dari system						
		Persentase penggunaan SIMPEG untuk kebijakan	b. Melakukan pengolahan data system						

			manajemen SDM						
			Target : 100 %	c. Penggunaan data SIMPEG					
6	Penguatan Pengawasan								
	a	Gratifikasi							
	1)	Menyusun kebijakan penanganan gratifikasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kebijakan penanganan gratifikasi					1. Inspektur Inspektorat Daerah
			Jumlah dokumen peraturan penanganan gratifikasi	b. Melakukan pembahasan draft penanganan gratifikasi					
			Target : Peraturan	c. Menetapkan peraturan penanganan gratifikasi					2. Irban I pada Inspektorat daerah

	2) Melakukan public campaign	Indikator :	a. Menyiapkan bahan public campaign						
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi	b. Melaksanakan public campaign						3. Kasubag Program Pd
		Target : Sosialisasi Peraturan	c. Mengevaluasi hasil public campaign						Inspektorat daerah
	3) Melaksanakan implementasi Penanganan gratifikasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan implementasi						4. Kasubag Kepegawaian pada Inspektorat daerah
		Jumlah sosialisasi penanganan gratifikasi	b. Melaksanakan implementasi						
		Target : Solialisasi	c. Mengevaluasi hasil sosialisasi						5. Auditor Muda pada Inspektorat daerah
	4) Melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi						
		Persentase penanganan gratifikasi sesuai ketentuan	b. Melakukan pembahasan hasil evaluasi						

b	5) Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi	Target : 100 %	c. Melakukan tindak lanjut perbaikan						
		Indikator :	a. Menyiapkan bahan jenis hukuman						
		Persentase pemberian sanksi atas kasus gratifikasi	b. Menentukan jenis tindakan & hukuman						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan						
	6) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Indikator :	a. Mendata wajib LHKPN & LHKASN						
		Jumlah LHKPN & LHKASN yang buat	b. Menginventarisir data LHKPN & LHKASN yang masuk						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan						
b Penerapan SPIP									

	1) Melaksanakan Penyusunan peraturan tentang SPIP oleh OPD	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Peraturan tentang SPIP						
		Persentase OPD yang menyusun SPIP	b. Melakukan pembahasan draft SPIP						
		Target : 100 %	c. Menetapkan SPIP						
	2) Membangun lingkungan pengendalian pada masing-masing OPD	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Pengendalian Lingkungan						
		Persentase OPD yang membangun lingkungan pengendalian	b. Menentukan jenis pengendalian lingkungan						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan pengendalian lingkungan						
	3) Melakukan penilaian	Indikator :	a. Menyiapkan bahan						

	risiko atas organisasi		penilaian resiko atas organisasi						
		Persentase OPD yang melakukan penilaian resiko atas organisasi	b. Melakukan penilaian resiko atas organisasi						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan						
4)	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan yang telah diidentifikasi						
		Persentase OPD yang melakukan kegiatan pengendalian	b. Menentukan jenis tindakan untuk perbaikan						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan						
5)	Melakukan konfirmasi dan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan SPI						

	mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak terkait	Persentase OPD yang melakukan SPI	b. Melakukan komunikasi dengan pihak terkait						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan dan tindaklanjut						
6)	Melakukan pemantauan pengendalian intern	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil pemantauan pengendalian intern						
		Persentase OPD yang melakukan pengendalian intern	b. Melakukan pemantauan pengendalian intern						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan dan tindaklanjut						
7)	Level maturitas SPI	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil pemantauan pengendalian intern						
		Level maturitas SPI	b. Pelaksanaan						

			evaluasi SPI						
		Target : Level 4	c. Nilai evaluasi SPI						
c	Pengaduan masyarakat								
	1) Melaksanakan Penyusunan kebijakan pengaduan masyarakat	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kebijakan pengaduan masyarakat						
		Jumlah peraturan pengaduan masyarakat	b. Menyusun draft Peraturan Pengaduan masyarakat						
		Target : Peraturan pengaduan masyarakat	c. Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat						
	2) Melakukan implementasi hasil Penanganan pengaduan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil pengaduan masyarakat						

	masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat oleh OPD	b. Melakukan pemantauan dan penyelesaian pengaduan						
		Target : 100 %	c. Melakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat						
	3) Menindaklanjuti Hasil penanganan pengaduan masyarakat	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil penanganan pengaduan						
		Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat oleh OPD	b. Menentukan upaya tindaklanjut pengaduan						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan						

	4) Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi pengaduan						
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat oleh OPD	b. Melakukan inventarisir pengaduan untuk tindaklanjut						
		Target : 100 %	c. Melakukan langkah2 dan tindaklanjut						
	5) Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi pengaduan						
		Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat oleh OPD	b. Melakukan tindak lanjut pengaduan						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi						

	6)	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Indikator :	pengaduan masyarakat						
				a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi pengaduan						
			Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat oleh OPD	b. Melakukan tindak lanjut pengaduan						
			Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi pengaduan masyarakat						
d Whistle-blowing system										
	1)	Membuat dan menata whistle-blowing system	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pembuatan whistle-blowing system						
			Jumlah whistle-blowing system	b. Menyiapkan menu dan perangkat						

			whistle-blowing system						
		Target : whistle-blowing system	c. Melakukan uji coba whistle-blowing system						
	2) Melaksanakan sosialisasi Whistle-blowing system	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sosialisasi whistle-blowing system						
		Persentase pemahaman masyarakat terhadap whistle-blowing system	b. Melakukan sosialisasi whistle-blowing system						
Target : 100 %		c. Melakukan evaluasi whistle-blowing system							
3) Melaksanakan implementasi Whistle-blowing system	Indikator :	a. Menyiapkan bahan implementasi whistle-blowing							

<div style="background-color: red; width: 20px; height: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 100%;"></div>			system						
		Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat oleh OPD	b. Melakukan implementasi whistle-blowing system						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi whistle-blowing system						
	4) Melakukan evaluasi atas whistle-blowing system	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi whistle-blowing system						
		Persentase penggunaan whistle-blowing system	b. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Melakukan perbaikan whistle-blowing system						

	5)	Melakukan tindaklanjut Hasil evaluasi atas whistle-blowing system	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi pengaduan						
			Persentase tindaklanjut dari hasil whistle-blowing system	b. Melakukan perbaikan whistle-blowing system						
			Target : 100 %	c. Melakukan tindak lanjut pengelolaan whistle-blowing system						
			e Penanganan benturan kepentingan							
	1)	Membuat ketentuan tentang penanganan benturan kepentingan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan tentan penanganan benturan kepentingan						
			Jumlah Kebijakan tentang penanganan benturan	b. Membuat draft ketentuan benturan kepentingan						

		kepentingan							
		Target : Peraturan atau pedoman	c. Menetapkan peraturan tentang penanganan benturan kepentingan						
	2) Melaksanakan sosialisasi Penanganan benturan kepentingan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sosialisasi						
		Persentase pemahaman tentang benturan kepentingan	b. Melaksanakan sosialisasi						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi hasil sosialisasi						
	3) Melaksanakan implementasi Penanganan benturan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan untuk implementasi ketentuan						

	kepentingan	Jumlah OPD yang mengetahui peraturan penanganan benturan kepentingan	b. Melakukan implementasi penanganan benturan kepentingan						
		Target : Peraturan	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan						
4)	Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi						
		Persentase tindaklanjut hasil evaluasi	b. Melakukan perbaikan hasil evaluasi						
		Target : 100 %	c. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi						
5)	Melakukan tindak lanjut Hasil evaluasi atas penanganan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil evaluasi dan tindaklanjut						

	benturan kepentingan	Persentase tindaklanjut hasil evaluasi	b. Melakukan perbaikan tindaklanjut						
		Target : 100 %	c. Melakukan tindak lanjut pengelolaan penanganan						
	f	Pembangunan zona integritas							
	1)	Melaksanakan pencanangan zona integritas	Indikator :	a. Menyiapkan OPD yang akan dicanangkan zona integritas					
		Jumlah OPD yang dicanangkan zona integritas	b. Melaksanakan pembinaan kepada OPD yang dicanangkan						
		Target : OPD	c. Melakukan proses mentoring kepada OPD yang dipilih						
2)	Menetapkan unit yang	Indikator :	a. Menyiapkan OPD						

	akan dikembangkan menjadi zona integritas		yang akan ditetapkan						
		Jumlah OPD yang ditetapkan zona integritas	b. Melakukan penetapan OPD yang dipilih						
		Target : OPD	c. Melakukan pembinaan kepada OPD yang dipilih						
		Indikator :	a. Menyiapkan bahan zona integritas						
	3) Melakukan pembangunan zona integritas	Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas	b. Melakukan sosialisasi zona integritas						
		Target : 100 %	c. Melakukan pembinaan kepada OPD yang dipilih						
		Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi zona integritas						
	4) Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan								

		Persentase OPD yang melaksanakan zona integritas	b. Melakukan perbaikan tindaklanjut zona integritas						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan tindaklanjut						
	5) Menetapkan unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”	Indikator :	a. Menyiapkan OPD yang akan ditetapkan WBK/WBBM						
		Jumlah OPD yang ditetapkan WBK/WBBM	b. Menetapkan unit kerja WBK/WBBM						
		Target : OPD	c. Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada OPD yang dipilih						
	g	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)							
	1) Menetapkan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan						

	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan		rekomendasi APIP						
		Persentase Rekomendasi APIP yang didukung pimpinan	b. Menetapkan rekomendasi APIP oleh pimpinan						
		Target : 100 %	c. Melaksanakan tindaklanjut rekomendasi pimpinan						
	2) Menyelenggarakan APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Indikator :	a. Menyiapkan bahan APIP dan pendukung SDMnya						
		Persentase APIP yang didukung SDM memadai	b. Menyiapkan SDM Pendukung						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi terhadap SDM pendukung						

	3) Menyelenggarakan APIP didukung dengan anggaran yang memadai	Indikator :	a. Menyiapkan bahan APIP dan kebutuhan anggaran						
		Persentase APIP didukung anggaran yang memadai	b. Mengusulkan anggaran APIP yang dibutuhkan						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi penggunaan anggaran						
	4) Menyelenggarakan APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	Indikator :	a. Menyiapkan bahan APIP berbasis risiko						
		Persentase APIP berbasis risiko	b. Menetapkan APIP berbasis risiko						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi APIP berbasis risiko						
	5) Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan APIP berbasis risiko						
		Indeks IACM	b. Melaksanakan evaluasi IACM						

			Target : Indeks IACM	c. Hasil Evaluasi						
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja									
	a	Keterlibatan pimpinan								
	1)	Memastikan pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Renstra						1. Kepala Bappeda Kab. Lebak
			Persentase keterlibatan secara langsung pimpinan	b. Melaksanakan rapat kerja pembahasan Renstra dengan pimpinan						
			Target : 100 %		c. Menetapkan Renstra oleh pimpinan					
	2)	Menyusun perjanjian kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja						3. Kasubid P2EPD Pada Bappeda Kab. Lebak
			Persentase keterlibatan secara langsung pimpinan	b. Melakukan pembahasan Perjanjian kinerja dengan pimpinan						
			Target : 100 %		c. Menetapkan					

	3)	Melakukan Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Indikator :	Perjanjian kinerja							
			Persentase pencapaian kinerja	a. Menyiapkan bahan pencapaian kinerja							
			Target : 100 %	b. Melakukan penilaian pencapaian kinerja oleh pimpinan							
				c. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja							
	b Pengelolaan akuntabilitas kinerja										
	1)	Melaksanakan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan SDM yang handal							
			Jumlah Bimtek akuntabilitas kinerja	b. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis							
Target : Bimbingan teknis			c. Melakukan penempatan SDM bidang akuntabilitas kinerja								

	2) Melakukan penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman						
		Jumlah Pedoman akuntabilitas kinerja	b. Melakukan penyusunan pedoman akuntabilitas kinerja						
		Target : Pedoman	c. Menetapkan pedoman akuntabilitas kinerja						
	3) Membuat Sistem Pengukuran Kinerja dirancang berbasis elektronik	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pengukuran kinerja						
		Jumlah sistem pengukuran kinerja	b. Membuat sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik						
		Target : sistem pengukuran kinerja	c. Melakukan uji coba sistem						
	4) Melaksanakan Sistem Pengukuran Kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sistem pengukuran						

8	yang dapat diakses oleh seluruh unit		kinerja							
		Persentase penggunaan sistem oleh OPD	b. Melakukan inputing data pengukuran kinerja							
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja							
	5) Melakukan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Indikator :	a. Menyiapkan bahan yang akan dilakukan pemutakhiran							
		Persentase data kinerja yang dimutakhirkan	b. Melakukan pemutakhiran data kinerja							
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi data kinerja							
	8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
	a	Standar pelayanan								
	1)	Membuat kebijakan standar pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pedoman standar						1. Kepala BPKAD Kab. Lebak

				elayanan								
			Jumlah Kebijakan/pedoman standar pelayanan	b. Menyusun pedoman standar pelayanan								
			Target : Pedoman	c. Menetapkan pedoman standar pelayanan							2. Sekretaris BPKAD Kab. Lebak	
			2) Melaksanakan penyusunan Standar pelayanan yang telah dimaklumkan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sosialisasi standar pelayanan							3. Kabid Linbang pada Bappeda Kab. Lebak
			Persentase standar pelayanan yang sudah dimaklumkan	b. Melakukan pembinaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan								4. Kabid Anggaran pada BPKAD Kab. Lebak
			Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan								

	3) Menyusun SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan SOP seluruh OPD						
		Persentase OPD yang menyusun SOP	b. Menghimpun SOP seluruh OPD						
		Target : 100 %	c. Menghimpun SOP seluruh OPD						
	4) Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan standar pelayanan yang akan direviu						
		Persentase standar pelayanan yang di reviu	b. Melakukan reviu standar pelayanan						
		Target : 100 %	c. Melakukan perbaikan standar pelayanan pada OPD						
	5) Melakukan reviu dan perbaikan atas SOP	Indikator :	a. Menyiapkan SOP yang akan direviu						
		Persentase SOP yang di reviu	b. Melakukan reviu SOP						

			Target : 100 %	c. Melakukan perbaikan SOP pada OPD						
b	Budaya pelayanan prima									
1)	Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	Indikator :		a. Menyiapkan bahan Sosialisasi dan pelatihan						
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan		b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan						
		Target : Sosialisasi/Pelatihan		c. Melakukan evaluasi hasil sosialisasi						
2)	Menyediakan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Indikator :		a. Menyiapkan instrumen yang mudah diakses						
		Persentase akses pelayanan oleh masyarakat		b. Memantau proses akses pelayanan oleh pengguna						

		Target : 100 %	c. Melakukan perbaikan akses layanan						
3)	Membuat sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Indikator :	a. Menyiapkan data pelaksana/pengguna layanan						
		Jumlah pelaksana/pengguna layanan menerima reward/punishment	b. Melakukan pemberian reward dan punishment untuk pelaksana/pengguna layanan						
		Target : reward & Punishment	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan						
4)	Membuat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan untuk diintegrasikan						
		Persentase layanan yang terintegrasi	b. Melakukan integrasi system						
		Target : 100 %	c. Melakukan uji coba						

	5)	Membuat inovasi pelayanan		dan perbaikan system						
			Indikator :	a. Menyiapkan bahan Inovasi layanan pada OPD layanan						
			Persentase inovasi pelayanan oleh OPD layanan	b. Melakukan Inovasi oleh OPD layanan						
			Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan inovasi layanan						
c Pengelolaan pengaduan										
	1)	Menyediakan media pengaduan pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan media pengaduan pelayanan						
			Jumlah Media Pengaduan pelayanan	b. Membuat media pengaduan pelayanan						

		Target : Media pengaduan	c. Melakukan evaluasi pengaduan pelayanan						
2)	Menyusun SOP pengaduan pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan SOP pengaduan						
		Persentase OPD yang menyusun SOP pengaduan pelayanan	b. Menyusun SOP Pengaduan pelayanan						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi SOP pelayanan						
3)	Membuat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan unit pengelola pengaduan pelayanan						
		Persentase unit pengelola pengaduan pada OPD	b. Menetapkan unit pengelola pengaduan pelayanan						
		Target : 100 %	c. Menyusun mekanisme						

			pengelolaan pengaduan						
4)	Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan tindak lanjut pengaduan						
		Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan	b. Melakukan proses tindak lanjut pengaduan						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan						
5)	Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan evaluasi penanganan keluhan						
		Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan	b. Melakukan proses penanganan keluhan/masukan						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan penanganan						

			keluhan						
d Penilaian kepuasan terhadap pelayanan									
1)	Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey						
		Persentase OPD yang melaksanakan survey Kepuasan masyarakat	b. Melakukan proses survey kepada pengguna layanan						
		Target : 100 %	c. Melakukan pengolahan hasil survey						
2)	Pelaksanaan Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil survey						
		Persentase akses hasil survey	b. Melakukan pemantauan akses secara terbuka						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan						

	3)	Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Indikator :	a. Menyiapkan bahan hasil survey						
			Persentase tindak lanjut atas hasil survey	b. Melakukan proses tindak lanjut hasil survey						
			Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap hasil survey						
	e	Pemanfaatan teknologi informasi								
	1)	Membuat rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan rencana penerapan teknologi informasi						
			Persentase penerapan teknologi informasi	b. Melakukan proses penerapan teknologi informasi						
Target : 100 %			c. Melakukan evaluasi dan perbaikan							

		2) Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan rencana penerapan teknologi informasi						
			Persentase penerapan teknologi informasi	b. Melakukan proses penerapan teknologi informasi						
			Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan						
		3) Melakukan perbaikan secara terus menerus	Indikator :	a. Menyiapkan bahan rencana tindak lanjut						
			Persentase tindak lanjut perbaikan system	b. Melakukan proses tindak lanjut						
			Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi dan perbaikan						
B	Hasil									
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN									

	a	Nilai persepsi korupsi (survei eksternal)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan persepsi korupsi						Inspektur Inspektorat Daerah
			Nilai Persepsi Korupsi	b. Melakukan proses penilaian						
			Target : Katagori Sangat Baik	c. Hasil Nilai Persepsi Korupsi						
	b	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan instansi pemerintah	Indikator :	a. Menyiapkan bahan laporan keuangan						Kepala BPKAD Kab. Lebak
			Opini BPK	b. Melakukan proses Penilaian oleh BPK						
			Target : WTP	c. Menerima hasil penilaian (Opini) BPK						
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat									
		nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan persepsi kualitas pelayanan						Kepala BPKAD Kab. Lebak
			Nilai IKM	b. Melakukan proses survey eksternal						

			Target : 90	c. Melakukan hasil survey eksternal						
	3	meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi								
		a Nilai akuntabilitas kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja						Bag. Organisasi
			Evalusi Kemenpan RB	b. Melakukan proses evaluasi oleh Kemenpan RB						
			Target : Sangat Baik (BB)	c. Menerima hasil proses evaluasi						
		b Nilai kapasitas organisasi (survei internal)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan kapasitas organisasi						Kepala Bappeda Kab. Lebak
			Predikat Nilai	b. Melakukan proses survey internal						
			Target : Sangat Baik (BB)	c. Menerima hasil survey internal						
Quick Win										

I Manajemen Perubahan									
	1) Membentuk Tim Reformasi Birokrasi	Indikator :	a. Melaksanakan Rapat Kerja penyusunan Tim Reformasi Birokrasi						Assda I
		Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi	b. Menyusun Tim Reformasi Birokrasi						
		Target : SK. Tim RB	c. Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi						
	2) Menyusun Road Map RB mencakup 8 area perubahan	Indikator :	a. Melaksanakan Rapat Kerja pembahasan 8 area perubahan RB						
		Jumlah area perubahan RB	b. Menentukan skala prioritas 8 area perubahan						
		Target : Perbub Road Map RB mencakup 8 area perubahan	c. Menetapkan Perbub Road Map RB mencakup 8 area perubahan						

	3)	Melakukan perubahan pola pikir melalui kebijakan budaya kerja dan pembentukan agent of change ataupun role model	Indikator :	a. Menyiapkan OPD/Aparatur untuk dijadikan role model						
			Jumlah agent change & Role Model	b. Pembinaan & Pembekalan calon role model						
			Target : Terbentuknya role model	c. Menentukan role model pada OPD						
2 Penataan Peraturan Perundang-undangan										
	1)	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	Indikator :	a. Membuat mapping peraturan yang tidak harmonis/sinkron						Kabag Hukum Setda
			Persentase peraturan yang tidak harmonis	b. Mengkodifikasi peraturan yang tidak harmonis/sinkron						
			Target : %	c. Menetapkan mapping peraturan yang tidak						

			harmonis						
2)	Melaksanakan pembuatan sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Indikator :	a. Melakukan kodifikasi Peraturan Per- UU-an						
		Persentase penggunaan JDIH	b. Melaksanakan penerapan JDIH						
		Target : %	c. Melakukan evaluasi penerapan JDIH						
3	Penataan dan Penguatan Organisasi								
1)	Melakukan penataan ulang OPD berdasarkan analisis beban kerja & Kinerja	Indikator :	a. Melakukan analisis beban kerja dan Kinerja OPD						Kabag Organisasi
		Jumlah OPD yang di Restrukturisasi berdasarkan tusi	b. Melakukan penataan lembaga berdasarkan Tusi						
		Target : 100 %	c. Menentukan OPD yang di						

			restrukturisasi						
4	Penataan Tata Laksana								
1)	Membuat peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Indikator :	a. Menyiapkan peta proses bisnis sesuai tugas fungsi						Kadis Kominfo
		Persentase proses bisnis sesuai tugas fungsi	b. Melakukan pembahasan peta proses bisnis						
		Target : 100 %	c. Menentukan langkah-langkah tindak lanjut						
2)	Melakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat	Indikator :	a. Menyiapkan sarana prasarana e-government di masing-masing OPD						
		Persentase e-government mendukung pelayanan	b. Melakukan inventarisir kebutuhan e-gov						

		mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)	masyarakat						
			Target : 100 %	c. Menerapkan e-government di OPD					
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur									
	1)	Menyusun Analisis jabatan, analisis beban kerja & Kelas Jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Anjab ABK					Kepala BKPP Kab. Lebak
			Persentase OPD yang menyusun Anjab ABK	b. Melakukan pembahasan Anjab ABK dg masing2 OPD					
			Target : 100 %	c. Menghimpun hasil penyusunan Anjab ABK & Kelas Jabatan					
	2)	Menyusun standar kompetensi jabatan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan standar kompetensi jabatan					

		Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	b. Melaksanakan analisis standar kompetensi jabatan						
		Target : Dokumen Standar Kompetensi	c. Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan						
	3) Melaksanakan Pengukuran Capaian kinerja individu yang dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja	Indikator :	a. Menyiapkan bahan capaian kinerja individu						
		Persentase hasil capaian kinerja individu yang dijadikan dasar pemberian tunjangan	b. Melaksanakan pengukuran hasil capaian kinerja individu						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penerapan kinerja individu						

	4)	Membuat Aturan/Ketentuan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan draft peraturan disiplin							
			Persentase OPD yang menyusun dokumen aturan disiplin/kode etik	b. Menetapkan peraturan disiplin/kode etik							
			Target : 100 %	c. Melaksanakan sosialisasi peraturan disiplin/kode etik							
6 Penguatan Pengawasan											
	1)	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Indikator :	a. Mendata wajib LHKPN & LHKASN							
			Jumlah LHKPN & LHKASN yang buat	b. Menginventarisir data LHKPN & LHKASN yang masuk							Inspektur Inspektorat Daerah
			Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan							

	2) Melakukan penilaian risiko atas organisasi	Indikator :	a. Menyiapkan bahan penilaian risiko atas organisasi						
		Persentase OPD yang melakukan penilaian risiko atas organisasi	b. Melakukan penilaian risiko atas organisasi						
		Target : 100 %	c. Mengevaluasi kegiatan						
	3) Membuat dan menata whistle-blowing system	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pembuatan whistle-blowing system						
		Jumlah whistle-blowing system	b. Menyiapkan menu dan perangkat whistle-blowing system						
		Target : whistle-blowing system	c. Melakukan uji coba whistle-blowing system						

	4) Melaksanakan pencanangan zona integritas	Indikator :	a. Menyiapkan OPD yang akan dicanangkan zona integritas						
		Jumlah OPD yang dicanangkan zona integritas	b. Melaksanakan pembinaan kepada OPD yang dicanangkan						
		Target : OPD	c. Melakukan proses mentoring kepada OPD yang dipilih						
	5) Menetapkan unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”	Indikator :	a. Menyiapkan OPD yang akan ditetapkan WBK/WBBM						
		Jumlah OPD yang ditetapkan WBK/WBBM	b. Menetapkan unit kerja WBK/WBBM						

		Target : OPD	c. Melakukan evaluasi dan pembinaan kepada OPD yang dipilih						
6)	Menyelenggarakan APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko	Indikator :	a. Menyiapkan bahan APIP berbasis risiko						
		Persentase APIP berbasis risiko	b. Menetapkan APIP berbasis risiko						
		Target : 100 %	c. Melakukan evaluasi APIP berbasis risiko						
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
1)	Menyusun perjanjian kinerja dengan melibatkan pimpinan secara langsung	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja						Kepala Bappeda Kab. Lebak
		Persentase keterlibatan secara langsung pimpinan	b. Melakukan pembahasan Perjanjian kinerja dengan pimpinan						
		Target : 100 %	c. Menetapkan						

				Perjanjian kinerja						
	2)	Melaksanakan Sistem Pengukuran Kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit	Indikator :	a. Menyiapkan bahan sistem pengukuran kinerja						
Persentase penggunaan sistem oleh OPD			b. Melakukan inputing data pengukuran kinerja							
Target : 100 %			c. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja							
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
	1)	Melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	Indikator :	a. Menyiapkan bahan Sosialisasi dan pelatihan						Kepala BPKAD Kab. Lebak
Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pelatihan			b. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan							
Target : Sosialisasi/Pelatihan			c. Melakukan evaluasi hasil sosialisasi							

		2) Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Indikator :	a. Menyiapkan bahan pelaksanaan survey						
			Persentase OPD yang melaksanakan survey Kepuasan masyarakat	b. Melakukan proses survey kepada pengguna layanan						
			Target : 100 %	c. Melakukan pengolahan hasil survey						

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektifitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

A. Monitoring

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan informasi yang setepat tepatnya terhadap pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah disusun. Sedangkan sasaran monitoring adalah mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program dan untuk memperbaiki proses pelaksanaan program.

Pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala yakni setiap 6 (enam) bulan sejak rencana program dari tim kerja Pemerintah Daerah disetujui oleh tim kerja nasional. Sebagai pelaksana monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah, yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran monitoring meliputi aktivitas program yang sedang berjalan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi.

1. Metode Monitoring

a. Instrumen

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan pemantauan di lapangan. Instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan check list kegiatan oleh tim kerja reformasi birokrasi daerah.

b. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrumen monitoring untuk menilai suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapan-tahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan waktu dan target yang harus diselesaikan. Komponen aktifitas, target, dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Formatnya adalah sebagai berikut:

Aktifitas	Kriteria	%	Waktu Triwulan	Capaian	Ket
------------------	-----------------	----------	-----------------------	----------------	------------

	Sukses	Target	I	II	III	IV	Sudah	Belum	

2. Mekanisme Monitoring

Instrumen monitoring berupa formulir dengan metode check list. Kerja monitoring dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah dikembangkan melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Upaya memantau sesuatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merekam proses aktifitas, melihat dokumen-dokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dalam waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Upaya melacak proses dan kegiatan proses reformasi birokrasi melalui wawancara dengan narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

3. Analisis Monitoring

Analisis data pada program monitoring reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- a. Apa saja yang sudah dikerjakan dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan?
- b. Seberapa dasar target yang dicapai dalam kurun dilakukan monitoring?

4. Laporan Monitoring

Laporan monitoring adalah dokumen yang berisi paparan deskripsi hasil pelaksanaan monitoring.

B. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Sedangkan secara evaluasi adalah mendorong transparansi proses pelaksanaan program dan untuk menjaga agar seluruh komponen pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana

yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan tiap tahun kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pelaksanaan monitoring adalah tim kerja Pemerintah Daerah yang didukung oleh tim independen. Obyek yang menjadi sasaran evaluasi adalah hasil-hasil yang sudah dicapai dari suatu pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu tertentu (tahunan dan akhir program).

Metodologi Penilaian terdiri dari:

1. Instrumen Penilaian

Adalah alat yang dibutuhkan dalam memandu pelaksanaan evaluasi program, instrument evaluasi berupa formulir evaluasi dengan metoda check list.

2. Indikator Penilaian

Adalah ukuran-ukuran yang dibuat dalam instrument evaluasi untuk menilai suatu hasil kegiatan. Dalam hal ini indikator yang digunakan adalah tahapantahapan aktifitas kegiatan yang dikaitkan dengan target dan waktu (satu kegiatan). Komponen tahapan aktifitas, target dan waktu kegiatan dibuat berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Format formulir evaluasi adalah sebagai berikut:

Aktivitas	Sub Kegiatan	Target (%)	Capaian		Ket
			Sudah	Belum	
Reformasi Birokrasi					

3. Mekanisme Penilaian

Dengan instrument monitoring evaluasi yang berupa formulir check list, kerja evaluasi dilakukan dengan cara mengisi formulir-formulir yang sudah tersedia melalui proses verifikasi lapangan. Adapun verifikasi lapangan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Kegiatan observasi adalah upaya memantau suatu kegiatan dengan mengikuti proses secara langsung di lapangan. Hal penting yang dilakukan dalam proses observasi ini adalah merkam proses aktifitas, melihat

dokumendokumen pendukung, pihak-pihak yang terlibat dan waktu pelaksanaan.

b. Wawancara

Adalah upaya melacak proses dan kegiatan reformasi birokrasi melalui wawancara dengan nara sumber. Nara sumber yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan dan utamanya yang kredibel memberikan informasi.

c. Telaah Dokumen Laporan

Adalah upaya untuk mendapatkan informasi pelaksanaan kegiatan yang berasal dari dokumen laporan kegiatan. Laporan kegiatan ini meliputi laporan berkala monitoring dan laporan tahunan kegiatan.

4. Analisis Data Evaluasi

Analisis data pada evaluasi program reformasi birokrasi pada dasarnya untuk menjawab:

- a. Sampai di mana tingkat keberhasilan program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh tim kerja daerah?
- b. Apakah program reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh tim kerja daerah dapat dinilai berhasil?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mendukung keberhasilan program reformasi birokrasi?

5. Laporan dan Rekomendasi

a. Laporan reformasi tahunan

Adalah laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi selama satu tahun kegiatan. Termasuk di dalam laporan ini adalah rekomendasi yang isinya berupa saran dan masukan yang dibuat untuk menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pada tahun kegiatan berikutnya. Rekomendasi tahunan ditujukan kepada pihak pelaksanaan program, dalam hal ini tim kerja daerah.

b. Laporan Evaluasi akhir Program

Adalah laporan evaluasi yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan. Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan program secara keseluruhan.

Laporan evaluasi akhir program dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi tentang saran-saran yang diperlukan untuk penyempurnaan data pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah.

BAB V

PENUTUP

Untuk melaksanakan reformasi birokrasi tidak lepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sebagai pilar good government, tanpa dukungan dunia usaha dan masyarakat, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah tidak akan berhasil dengan baik. Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha. Pelayanan yang buruk juga mengakibatkan dan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha.

Ada 5 (lima) faktor penentu kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu:

A. Kemauan dan Komitmen Politik

Kemauan politik (political will) dan komitmen politik (political commitment) yang kuat melalui dari pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus bisa diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Negara dalam bentuk tekad untuk melakukan reformasi birokrasi.

B. Kesamaan persepsi dan tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur Negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

C. Konsistensi dan keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi kerana reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi di sini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

D. Ketersediaan Anggaran

Reformasi Birokrasi memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

E. Dukungan Masyarakat

Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat dan system control yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan Organisasi masyarakat sebagai “watchdog”.

Penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individu pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak terus berupaya membangun tata pemerintahan yang baik, dengan salah satunya berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Lebak, Maret 2019

BUPATI LEBAK

Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA

